



**PUTUSAN**  
Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. H. Abdulloh Faqih Bin (Alm) KH.Akhmad Toha sidiq;

Tempat lahir : Bojonegoro;

Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun/17 Maret 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : ketengan III/67 RT.05 R.W 01 Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten sidoarjo (KTP) atau jalan Dukuh Kupang barat Gg. 9 No. 21 Surabaya atau jalan Darmokali No. 80 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 s/d tanggal 11 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 s/d tanggal 3 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 4 November 2021 s/d tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa di dampingi Penasehat hukumnya yaitu H.M. Noerhasanuddin, S.H.M.H., dan Richard Aryanto Budhi,S.H., para advocate & konsultan Hukum serta asisten Advocat pada NHS & Partner yang beralamat dan berkantor di Jl. Ketintng baru II/4 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi termasuk saksi Ad charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penipuan Secara Berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar struk bukti transfer Bank BCA;
  - 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank Mandiri;
  - 1 (satu) lembar fotocopy sms banking;
  - 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Mandiri;
  - 1 (satu) bendel berkas pendaftaran CATA PK TNI AD Gelombang II Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar Nomor Pendaftaran panpus penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2017;
  - Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019;
  - Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2020;
  - Tanda Terima tanggal 26 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel tangkapan layar (screenshot) percakapan dalam Pesan WhatsApp antara Saksi Mistaro dengan terdakwa antara tanggal 18

September 2019 sampai dengan bulan 02 Oktober 2019 dan tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;

## **Dikembalikan kepada Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi**

- 250 (duaratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- sebesar Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);

## **Dikembalikan kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa tertanggal 16 desember 2021 pada pokoknya menyatakan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur melanggar pasal 378 KUHP dan 372 KUHP atau pasal alternative keduanya, sehingga terdakwa harus dibebaskan dan merehabilitasi nama baik terdakwa serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain pembelaan (pledoi) dari terdakwa penasehat hukum terdakwa juga mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan hal sama yang diajukan oleh terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menanggapi pembelaan (pledoi) tersebut dalam repliknya pada pokoknya menyatakan terdakwa Abdulloh Faqih Bin (Alm) KH. Akhhmad Toha Sidiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternative pertama yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya menanggapi menanggapi replik penuntut umum tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan sama dan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini sesuai penetapan ketua pengadilan negeri Lamongan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 8 Oktober 2021 yaitu R. Muhammad Syakrani S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan I Gde Perwata,S.H.,M.H., masing- masing sebagai hakim anggota, selanjutnya sesuai penetapan ketua pengadilan negeri Lamongan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 19



Oktober 2021 terjadi pergantian majelis hakim yaitu R. Muhammad Syakrani S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Edy Alex Serayox,S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, oleh karena Hakim I Gde Perwata,S.H., M.H., berhalangan karena sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ** pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 (diantaranya tanggal 05 September 2017. Tanggal 04 Oktober 2017, tanggal 20 Oktober 2017, tanggal 23 Oktober 2017, tanggal 25 Oktober 2017, tanggal 02 November 2017, tanggal 07 November 2017, serta tanggal 11 November 2017) atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1 Tandes Surabaya, Bank BCA Cabang Lamongan Jalan Lamongrejo No. 101 Krajan, Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Prov. Jawa Timur, ATM Mandiri Lamongan Cabang Sunan Drajat, Bank Mandiri KCP Tanjung Perak, atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling),** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017, Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi datang ke rumah Saksi M. SAERAN yang beralamat di Desa Gampang, Kec. Sugio, Kab. Lamongan dan pada saat itu Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi bercerita bahwa anak Saksi Siti Khotimah Binti (Alm)



Ngatawi dan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun yang bernama Saksi Sudibyo Dwi Irianto pernah gagal mendaftar TNI-AD, kemudian Saksi M. Saeran berkata bahwa punya kenalan yang bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI-AD yaitu terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm.) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ**, selanjutnya Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi diberi alamat dan nomor Telepon terdakwa oleh Saksi M. Saeran. Selanjutnya pada hari yang sama Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi bersama dengan suaminya yaitu Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya dan pada saat bertemu kemudian membicarakan bahwa Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto berkeinginan untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD (Bintara) dan kemudian terdakwa menawarkan bersedia membantu Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan berjanji untuk meluluskan Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto dalam tes menjadi Anggota TNI-AD dengan berkata **"IYA SAYA BISA BANTU KARENA SAYA KENAL DENGAN PANGDAM V BRAWIJAYA"**. Bahwa setelah menyampaikan perkataan tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Sudibyo untuk mendaftar anggota TNI AD dan kemudian menyuruh untuk menyerahkan nomor pendaftaran kepada terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada yang bisa membantu;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2017 dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun dengan tujuan agar Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto lulus sampai dengan Tahap Pantukhir Tingkat Daerah (PANDA). Selanjutnya pada tanggal 05 September 2017, Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan **No. Rek: 4700194545** atas nama **Drs. ABDULLOH FAQIH** yang sebelumnya nomor rekening tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun, namun setelah Saksi Mistarto mentransfer uang tersebut kepada terdakwa ternyata Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mistarto dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2017 tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2017 tersebut, terdakwa kemudian menyuruh Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto melalui Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun untuk melakukan pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Gelombang II Tahun Anggaran 2017 yang mana selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2017 Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto melakukan pendaftaran Calon Tamtama TNI-AD Gelombang II Tahun Anggaran 2017. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun dengan alasan agar Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto dapat lulus seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD tersebut. Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2017, atas pernyataan terdakwa tersebut Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH. Bahwa selanjutnya setelah Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto lulus dan melanjutkan seleksi di Tingkat Pusat terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun dengan alasan agar Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto berhasil lulus pada seleksi Tingkat Pusat. Selanjutnya Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun pada tanggal 20 Oktober 2017 menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1400010272889 atas nama Mistarto ke rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH dan pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi Mistarto kembali mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH;
- Bahwa selain itu terdakwa juga beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun dengan alasan untuk keperluan pengurusan Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto dalam pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2017 yang nantinya akan dibantu melalui Pangdam V Brawijaya tersebut yang kemudian atas

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lmg



permintaan terdakwa tersebut Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi Mistarto mentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH, pada tanggal 02 November 2017 Saksi Mistarto mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank Mandiri dengan No. Rekening 1400010272889 atas nama Mistarto ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH, dan pada tanggal 07 November 2017 Saksi Mistarto mentransfer uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH;

- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan uang melalui transfer dari Saksi Mistarto tersebut, Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto dinyatakan **tidak lolos** dalam seleksi di Tingkat Pusat. Bahwa selanjutnya terdakwa berjanji untuk dapat membantu Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto untuk dapat lolos dan dipanggil kembali untuk mengikuti pendidikan dengan meminta uang kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa kepada Saksi Mistarto, terdakwa menyampaikan rangkaian kebohongan dimana atas uang tersebut akan diserahkan kepada Pangdam V Brawijaya, yang saat itu menurut pengakuan terdakwa sedang berada di Jakarta untuk meloloskan kembali Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto meskipun sebelumnya dinyatakan tidak lulus. Bahwa atas rangkaian kebohongan terdakwa tersebut menggerakkan Saksi Mistarto sehingga pada tanggal 11 November 2017 mentransfer uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui SMS Banking milik Sdr. Saifudin Zuhri ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH. Namun sampai dengan sekarang Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto tetap tidak dipanggil kembali oleh panitia seleksi maupun untuk mengikuti pendidikan serta tetap dinyatakan tidak lolos seleksi Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2017 pada tingkat Pusat sebagaimana pendaftaran yang telah dilakukan oleh Saksi Sudibyo;
- Bahwa dari rangkaian kebohongan berupa perkataan yang diutarakan oleh terdakwa kepada Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan Saksi



Mistarto Bin (Alm) Dirun tersebut, membuat Saksi Siti Khotimah dan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun percaya dan kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk memperlancar proses pendaftaran Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto dalam Seleksi Penerimaan Calon Bintara dan Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Gelombang II Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun maupun Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawimelalui transfer ke Rekening Bank BCA dengan **No. Rek: 4700194545** atas nama **Drs. ABDULLOH FAQIH** sebagaimana bukti transfer yang telah dilakukan penyitaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 04 Oktober 2017 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  3. Tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  4. Tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  5. Tanggal 25 Oktober 2017 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  6. Tanggal 02 November 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  7. Tanggal 07 November 2017 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  8. Tanggal 11 November 2017 sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**





**KEDUA :**

Bahwa Bahwa terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ** pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 (diantaranya tanggal 05 September 2017, tanggal 04 Oktober 2017, tanggal 20 Oktober 2017, tanggal 23 Oktober 2017, tanggal 25 Oktober 2017, tanggal 02 November 2017, tanggal 07 November 2017, serta tanggal 11 November 2017) atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1 Tandes Surabaya, Bank BCA Cabang Lamongan Jalan Lamongrejo No. 101 Krajan, Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Prov. Jawa Timur, ATM Mandiri Lamongan Cabang Sunan Drajat, Bank Mandiri KCP Tanjung Perak, atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (**voorgezette handeling**), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017, Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi datang ke rumah Saksi M. SAERAN yang beralamat di Desa Gampang, Kec. Sugio, Kab. Lamongan dan pada saat itu Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi bercerita bahwa anak Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun yang bernama Saksi Sudibyo Dwi Irianto pernah gagal mendaftar TNI-AD, kemudian Saksi M. Saeran berkata bahwa punya kenalan yang bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI-AD yaitu terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm.) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ**, selanjutnya Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi diberi alamat dan nomor Telepon terdakwa oleh Saksi M. Saeran. Selanjutnya pada hari yang sama Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi bersama dengan suaminya yaitu Saksi



Mistarto Bin (Alm) Dirun datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya dan pada saat bertemu kemudian membicarakan bahwa Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto berkeinginan untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD (Bintara) dan kemudian terdakwa menawarkan bersedia membantu Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan berjanji untuk meluluskan Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto dalam tes menjadi Anggota TNI-AD dengan berkata **"IYA SAYA BISA BANTU KARENA SAYA KENAL DENGAN PANGDAM V BRAWIJAYA"**. Bahwa setelah menyampaikan perkataan tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Sudibyo untuk mendaftar anggota TNI AD dan kemudian menyuruh untuk menyerahkan nomor pendaftaran kepada terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada yang bisa membantu;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2017 dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun dengan tujuan agar Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto lulus sampai dengan Tahap Pantukhir Tingkat Daerah (PANDA). Selanjutnya pada tanggal 05 September 2017, Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan **No. Rek: 4700194545** atas nama **Drs. ABDULLOH FAQIH** yang sebelumnya nomor rekening tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun, namun setelah Saksi Mistarto mentransfer uang tersebut kepada terdakwa ternyata Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD Tahun 2017 tersebut, terdakwa kemudian menyuruh Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto melalui Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun untuk melakukan pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Gelombang II Tahun Anggaran 2017 yang mana selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2017 Saksi Sudibyo Dwi Irianto Bin Mistarto melakukan pendaftaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tamtama TNI-AD Gelombang II Tahun Anggaran 2017. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun dengan alasan agar Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto dapat lulus seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD tersebut. Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2017, atas pernyataan terdakwa tersebut Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH. Bahwa selanjutnya setelah Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto lulus dan melanjutkan seleksi di Tingkat Pusat terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun dengan alasan agar Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto berhasil lulus pada seleksi Tingkat Pusat. Selanjutnya Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun pada tanggal 20 Oktober 2017 menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1400010272889 atas nama Mistarto ke rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH dan pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi Mistarto kembali mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH;

- Bahwa selain itu terdakwa juga beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun dengan alasan untuk keperluan pengurusan Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto dalam pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2017 yang nantinya akan dibantu melalui Pangdam V Brawijaya tersebut yang kemudian atas permintaan terdakwa tersebut Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi Mistarto mentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH, pada tanggal 02 November 2017 Saksi Mistarto mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank Mandiri dengan No. Rekening 1400010272889 atas nama Mistarto ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAQIH, dan pada tanggal 07 November 2017 Saksi Mistarto mentransfer uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Cabang Lamongan ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH;

- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan uang melalui transfer dari Saksi Mistarto tersebut, Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto dinyatakan **tidak lolos** dalam seleksi di Tingkat Pusat. Bahwa selanjutnya terdakwa berjanji untuk dapat membantu Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto untuk dapat lolos dan dipanggil kembali untuk mengikuti pendidikan dengan meminta uang kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa kepada Saksi Mistarto, terdakwa menyampaikan rangkaian kebohongan dimana atas uang tersebut akan diserahkan kepada Pangdam V Brawijaya, yang saat itu menurut pengakuan terdakwa sedang berada di Jakarta untuk meloloskan kembali Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto meskipun sebelumnya dinyatakan tidak lulus. Bahwa atas rangkaian kebohongan terdakwa tersebut menggerakkan Saksi Mistarto sehingga pada tanggal 11 November 2017 mentransfer uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui SMS Banking milik Sdr. Saifudin Zuhri ke Rekening Bank BCA dengan No. Rek: 4700194545 atas nama Drs. ABDULLOH FAQIH. Namun sampai dengan sekarang Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto tetap tidak dipanggil kembali oleh panitia seleksi maupun untuk mengikuti pendidikan serta tetap dinyatakan tidak lolos seleksi Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2017 pada tingkat Pusat sebagaimana pendaftaran yang telah dilakukan oleh Saksi Sudibyo;
- Bahwa sejumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun kepada terdakwa tersebut merupakan uang yang diminta oleh terdakwa dengan alasan untuk memperlancar proses pendaftaran Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto Bin Mistarto menjadi Anggota TNI-AD yang diserahkan oleh Saksi Mistarto melalui transfer ke Rekening Bank BCA dengan **No. Rek: 4700194545** atas nama **Drs. ABDULLOH FAQIH** sebagaimana bukti transfer yang telah dilakukan penyitaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



2. Tanggal 04 Oktober 2017 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Tanggal 25 Oktober 2017 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. Tanggal 02 November 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 07 November 2017 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
8. Tanggal 11 November 2017 sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas uang yang diserahkan oleh Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi dan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Panglima Kodam V Brawijaya sebagaimana perkataan yang telah disampaikan oleh terdakwa namun digunakan untuk keperluan yang lain oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi mengalami kerugian sebesar ± Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya surat dakwaan tersebut namun menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan sela tertanggal 08 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 175/Pid.B/2021/PN Lmg atas nama terdakwa **Drs. H. Abdulloh Faqih Bin (Alm) KH. Akhmad Toha Sidiq** dilanjutkan;
- Menanggihkan perhitungan biaya perkara hingga pada Putusan Akhir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **SITI KHOTIMAH Binti (Alm) NGATAWI;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi dengan cara bisa membantu memasukkan anak saksi lulus menjadi anggota TNI-AD karena terdakwa mengaku kenal dengan PANGDAM V BRAWIJAYA Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) ngatawi bersama dengan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun datang ke rumah seseorang yang bernama MBAH SAERAN yang beralamat di Desa Gampang, Kec. Sugio, Kab. Lamongan. Pada saat itu saksi bercerita bahwa anak saksi yang bernama Saksi SUDIBYO DWI IRIANTO gagal mendaftar TNI-AD, kemudian MBAH SAERAN berkata bahwa ia punya kenalan yang bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI-AD yaitu terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ**, selanjutnya saksi diberi alamat dan No. Telepon terdakwa oleh MBAH SAERAN;
- Bahwa pada hari itu juga saksi Siti Khotimah bersama dengan Saksi Mistarto dan Saksi Sudibyo datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya. Bahwa pada saat saksi Siti Khotimah bersama dengan Saksi Mistarto, dan Saksi Sudibyo berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa membicarakan bahwa terdakwa bisa membantu Saksi Sudibyo untuk lulus dalam tesmenja di anggota TNI-AD, pada saat itu terdakwa berkata dihadapan saksi Siti Khotimah bersama dengan Saksi Mistarto dan Saksi Sudibyo **"IYA SAYA BISA BANTU KARENA SAYA KENAL DENGAN**

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lmg



**PANGDAM V BRAWIJAYA**". Selanjutnya apabila sudah mendaftar menjadi anggota TNI, Saksi Sudibyo disuruh oleh terdakwa agar nomor pendaftaran anak saksi diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada yang bisa membantu;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa tersebut, selanjutnya anak saksi yang bernama Saksi Sudibyo melakukan pendaftaran Calon Bintara TNI AD Tahun 2017 kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Mistarto mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Namun Saksi Sudibyo (Anak Saksi Korban) dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi;
- Bahwa setelah dinyatakan tidak lolos dalam pendaftaran Calon Bintara TNI-AD, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Sudibyo untuk mendaftar Calon Tamtama TNI-AD pada tahun 2017. Selanjutnya Saksi Sudibyo mendaftar Calon Tamtama TNI AD Tahun 2017 kemudian setelah melakukan pendaftaran tersebut terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi dengan tujuan untuk mengurus Saksi Sudibyo agar lulus menjadi anggota TNI AD. Selanjutnya Saksi Mistarto beberapa kali mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA **No. Rek: 4700194545 Bank BCA** atas nama **Drs. ABDULLOH FAQIH** milik terdakwa;
- Bahwa dalam pendaftaran Calon Tamtama TNI AD Tahun 2017 tersebut Saksi Sudibyo dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya saksi melalui Saksi Mistarto sempat menanyakan kepada terdakwa alasan Saksi Sudibyo tidak lulus dalam pendaftaran Calon Tamtama TNI AD Tahun 2017 kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Mistarto **"meskipun tidak lulus dan pendidikan sudah berjalan selama 3 bulan tetap dapat dipanggil kembali mengikuti pendidikan"**, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan mengurus Saksi Sudibyo ke Jakarta bertemu dengan Pangdam V Brawijaya. Selanjutnya saksi Mistarto menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening milik saudara saksi kepada rekening milik saksi Mistarto;
- Bahwa setelah melakukan transfer kepada terdakwa sampai dengan sekarang, anak kandung Saksi yang bernama Saksi Sudibyo tetap tidak dipanggil mengikuti pendidikan dan tetap dinyatakan tidak lulus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan beberapa kali transfer kepada terdakwa dalam rangka pengurusan pendaftaran anggota TNI AD yang dilakukan oleh Saksi Sudibyo sebagaimana bukti transfer yang telah disita dengan jumlah keseluruhan uang yang telah ditransfer kepada terdakwa adalah sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membayar sebagian uang yang telah saksi serahkan untuk memasukkan anak saksi menjadi TNI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer oleh terdakwa sekira pada akhir tahun 2018 dan yang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada saksi pada 19 Juli 2019;
- Bahwa. Saksi mempunyai semua bukti transfer berupa struk bukti setoran maupun sms banking;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer kepada terdakwa tersebut digunakan untuk apa dan diserahkan kepada siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi korban menjelaskan dirinya tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk menemui siapapun untuk memberikan uang terkait dengan anaknya mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD, saksi hanya mengikuti permintaan dari terdakwa terkait masalah uang yang dimintanya transfer;
- Bahwa total uang yang saksi telah serahkan kepada terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm.) KH. Akhmad Toha Sidiq** sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi kerugian yang saksi alami sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menanggapi pada pokoknya yaitu :

- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa memasukkan anak saksi yang bernama Saksi Sudibyo untuk menjadi anggota TNI karena sudah berkali-kali mengikuti pendaftaran tapi gagal;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi dalam hal kepengurusan Saksi Sudibyo menjadi Anggota TNI, saksi yang memaksa terdakwa untuk menerima uang tersebut dan hanya sebagai sugu terdakwa.



Saksi **MISTARTO Bin (Alm) DIRUN**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi dengan cara bisa membantu memasukkan anak saksi lulus menjadi anggota TNI-AD karena terdakwa mengaku kenal dengan PANGDAM V BRAWIJAYA Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) ngatawi bersama dengan Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun datang ke rumahseseorang yang bernama MBAH SAERAN yang beralamat di Desa Gampang, Kec. Sugio, Kab. Lamongan. Pada saat itu saksi bercerita bahwa anak saksi yang bernama Saksi SUDIBYO DWI IRIANTO gagal mendaftar TNI-AD, kemudian MBAH SAERAN berkata bahwa ia punya kenalan yang bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI-AD yaitu terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ**, selanjutnya saksi diberi alamat dan No. Telepon terdakwa oleh MBAH SAERAN;
- Bahwa pada hari itu juga saksi Siti Khotimah bersama dengan Saksi Mistarto dan Saksi Sudibyo datang kerumah terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm.) KH. Akhmad Toha Sidiq** yang beralamat di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya. Bahwa pada saat saksi Siti Khotimah bersama dengan Saksi Mistarto, dan Saksi Sudibyo berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa membicarakan bahwa terdakwa bisa membantu Saksi Sudibyo untuk lulus dalam tes menjadi anggota TNI-AD, pada saat itu terdakwa berkata dihadapan saksi Siti Khotimah bersama dengan Saksi Mistarto dan Saksi Sudibyo "**IYA SAYA BISA BANTU KARENA SAYA KENAL DENGAN PANGDAM V BRAWIJAYA**". Selanjutnya apabila sudah mendaftar menjadi anggota TNI, Saksi Sudibyo disuruh oleh terdakwa agar nomor pendaftaran anak



saksi diberikan kepada terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada yang bisa membantu;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa tersebut, selanjutnya anak saksi yang bernama Saksi Sudibyo melakukan pendaftaran Calon Bintara TNI AD Tahun 2017 kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Mistarto mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Namun Saksi Sudibyo (Anak Saksi Korban) dinyatakan tidak lulus dalam seleksi administrasi;
- Bahwa setelah dinyatakan tidak lolos dalam pendaftaran Calon Bintara TNI-AD, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Sudibyo untuk mendaftar Calon Tamtama TNI-AD pada tahun 2017. Selanjutnya Saksi Sudibyo mendaftar Calon Tamtama TNI AD Tahun 2017 kemudian setelah melakukan pendaftaran tersebut terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi dengan tujuan untuk mengurus Saksi Sudibyo agar lulus menjadi anggota TNI AD. Selanjutnya Saksi Mistarto beberapa kali mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA **No. Rek: 4700194545 Bank BCA** atas nama **Drs. ABDULLOH FAQIH** milik terdakwa;
- Bahwa dalam pendaftaran Calon Tamtama TNI AD Tahun 2017 tersebut Saksi Sudibyo dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya saksi melalui Saksi Mistarto sempat menanyakan kepada terdakwa alasan Saksi Sudibyo tidak lulus dalam pendaftaran Calon Tamtama TNI AD Tahun 2017 kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Mistarto **“meskipun tidak lulus dan pendidikan sudah berjalan selama 3 bulan tetap dapat dipanggil kembali mengikuti pendidikan”**, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan mengurus Saksi Sudibyo ke Jakarta bertemu dengan Pangdam V Brawijaya. Selanjutnya saksi Mistarto menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening milik saudara saksi kepada rekening milik saksi Mistarto;
- Bahwa setelah melakukan transfer kepada terdakwa sampai dengan sekarang, Saksi Sudibyo tetap tidak dipanggil mengikuti pendidikan dan tetap dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa saksi telah melakukan beberapa kali transfer kepada terdakwa dalam rangka pengurusan pendaftaran anggota TNI AD melalui transfer ke Rekening Bank BCA dengan **No. Rek: 4700194545** atas nama **Drs.**





**ABDULLOH FAQIH** sebagaimana bukti transfer yang telah disita dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 05 September 2017 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 04 Oktober 2017 sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  3. Tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  4. Tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  5. Tanggal 25 Oktober 2017 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  6. Tanggal 02 November 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratusribu rupiah);
  7. Tanggal 07 November 2017 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  8. Tanggal 11 November 2017 sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membayar sebagian uang yang telah saksi serahkan untuk memasukkan anak saksi menjadi TNI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer oleh terdakwa sekitar pada akhir tahun 2018 dan yang Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) diserahkan langsung kepada saksi pada 19 Juli 2019;
  - Bahwa. Saksi mempunyai semua bukti transfer berupa struk bukti setoran maupun sms banking;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer kepada terdakwa tersebut digunakan untuk apa dan diserahkan kepada siapa saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa saksi korban menjelaskan dirinya tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk menemui siapa pun untuk memberikan uang terkait dengan anaknya mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD, saksi hanya mengikuti permintaan dari terdakwa terkait masalah uang yang dimintanya transfer;
  - Bahwa terdakwa pernah memberikan jaminan kepada saksi berupa BPKB atas 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz yang mana sampai sekarang masih berada di saksi dan juga terdakwa pernah memberi



barang berupa 1 (satu) unit freezer kepada saksi namun freezer tersebut masih disimpan di rumah saudara saksi yang berada di Surabaya. Bahwa terdakwa juga menjanjikan kepada saksi untuk melunasi uang milik saksi namun sampai dengan sekarang pelunasan tersebut belum dipenuhi oleh terdakwa;

- Bahwa total uang yang saksi telah serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hanya membantu memasukkan Saksi Sudibyo untuk menjadi Anggota TNI dan uang yang diserahkan kepada terdakwa merupakan uang transportasi yang diserahkan secara sukarela oleh saksi;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak Saksi Sudibyo ke KODAM V Brawijaya terkait kepengurusan tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang transport kepada terdakwa ke Jakarta dengan tujuan bukan untuk mencari Panglima, terdakwa hanya disuruh untuk bertemu dengan Panglima TNI dan saksi memaksa terdakwa untuk dapat meloloskan kembali saksi Sudibyo namun tidak bisa.

Saksi **SUDIBYO DWI IRIYANTO Bin MISTARTO**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi dengan cara bisa membantu memasukkan saksi lulus menjadi anggota TNI-AD karena terdakwa mengaku kenal dengan PANGDAM V BRAWIJAYA Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi SITI KHOTIMAH dan saksi MISTARTO, dimana saksi mendaftar dan mengikuti tes seleksi TAMTAMA TNI-AD pada sekira bulan September 2017 dan mengikuti seleksi sampai tingkat pusat namun tidak lulus;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bertemu dengan terdakwa di rumah istri pertamanya yang beralamat di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya bersama dengan orang tua saksi yaitu SITI KHOTIMAH dan MISTARTO, saksi melihat, mendengar dan menyaksikan bahwa terdakwa di hadapan mereka bertiga menyatakan **"IYA SAYA BISA BANTU KARENA SAYA KENAL DENGAN PANGDAM V BRAWIJAYA."**;
- Bahwa terdakwa menjanjikan dirinya untuk dibantu lulus dalam tes seleksi masuk TNI-AD, dan saksi juga mengetahui bahwa orang tuanya dimintai sejumlah uang oleh terdakwa untuk diberikan kepada orang yang membantu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang orang tuanya yang ditransfer kepada terdakwa akan tetapi orang tuanya pernah bercerita setelah saksi gagal lulus tes seleksi TNI-AD bahwa uang yang telah ditransfer kepada terdakwa masih belum dikembalikan;
- Bahwa terkait dengan kepengurusan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mendaftar sebanyak 2 (dua) kali yaitu Calon Bintara dan Calon Tamtama;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya dalam mengikuti tes seleksi masuk TAMTAMA TNI-AD pada bulan September 2017 sudah sesuai prosedur dan telah menyelesaikan beberapa tahapan seperti peserta lainnya dan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa selama saksi mengikuti proses seleksi menjadi Anggota TNI AD, saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk bertemu dengan siapapun;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengikuti pendaftaran seleksi Anggota TNI dan sampai sekarang saksi belum berhasil menjadi anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan terdakwa dalam hal ini adalah hanya untuk menolong bukan untuk menipu;
- Bahwa terdakwa pernah mempertemukan saksi dengan pejabat yang ada di Kodam V Brawijaya terkait dengan pendaftaran tersebut;

### **Saksi M. SAERAN;**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sekira awal bulan September 2017 (hari dan tanggal lupa), saksi SITI KHOTIMAH bersama suaminya saksi MISTARTO pernah datang kerumah saksi dalam rangka meminta doa restu supaya anaknya bisa diterima lulus seleksi tes masuk TNI karena sudah beberapa kali daftar selalu gagal;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan kepada saksi MISTARTO dan saksi SITI KHOTIMAH terkait mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan anaknya menjadi anggota TNI-AD, akan tetapi pada saat itu saksi MISTARTO dan istrinya selalu menanyakan apakah punya teman yang bisa membantu yang kemudian oleh saksi diberitahu ada seseorang yang kemungkinan bisa membantu akan tetapi saksi tidak mau terlibat, saksi mempersilahkan saksi MISTARTO untuk datang sendiri dan silahkan bicara sendiri kepada yang bersangkutan. Kemudian mengenalkan saksi Mistarto dan Saksi Siti tersebut dengan terdakwa yang kemudian saksi memberikan alamat rumah terdakwa kepada Saksi Mistarto;
- Bahwa alasan saksi mengenalkan saksi SITI KHOTIMAH dan suaminya saksi MISTARTO kepada terdakwa karena yang saksi tahu, terdakwa banyak kenal dengan pejabat di TNI dan POLRI, masalah bisa membantu atau tidak saksi bilang kepada saksi MISTARTO untuk ditemui sendiri;
- Bahwa terkait kelanjutan hubungan antara saksi MISTARTO beserta istrinya dengan terdakwa, saksi menjelaskan dirinya tidak mengetahui karena dari awal saksi hanya mengenalkan dan silahkan ditemui sendiri, urusan yang lain saksi tidak ikut campur;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui terkait Sdr. MISTARTO dimintai sejumlah uang oleh terdakwa untuk membantu anaknya lulus menjadi anggota TNI-AD, dan saksi juga tidak pernah diberitahu oleh terdakwa terkait dengan masalah tersebut, saksi mengetahui mengenai uang tersebut dari saksi MISTARTO setelah anaknya gagal dalam tes menjadi anggota TNI-AD dan sudah mengeluarkan sejumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang saksi MISTARTO berikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah membantu seseorang untuk menjadi pegawai karena saksi hanya mempunyai urusan dengan terdakwa terkait dengan jamaah pengajian dan terdakwa sering membantu saksi dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan mengajukan 2 orang saksi Ade Charge yaitu M. Saeran dan Yuli Santoso,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk M. Saeran adalah saksi yang termuat dalam berkas perkara penuntut umum sehingga keberadaannya bukanlah sebagai saksi Ade Charge dalam perkara ini, selanjutnya sebelum memberi keterangan saksi tersebut telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

**Saksi YULI SANTOSO;**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit freezer kepada saksi dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa freezer yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut kemudian diberikan kepada Saksi Mistarto yang dinilai dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selebihnya terkait dengan permasalahan yang terjadi saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) lembar struk bukti transfer Bank BCA;
- 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar fotocopy sms banking;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) bendel berkas pendaftaran CATA PK TNI AD Gelombang II Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Nomor Pendaftaran panpus penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2017;
- Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019;
- Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2020;
- Tanda Terima tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) bendel tangkapan layar (screenshot) percakapan dalam Pesan WhatsApp antara Saksi Mistaro dengan terdakwa antara tanggal 18 September 2019 sampai dengan bulan 02 Oktober 2019 dan tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
- 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi Mistarto dan Saksi Siti Khotimah serta Saksi Sudibyo yang terjadi sekitar bulan September tahun 2017;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SITI KHOTIMAH melalui MBAH SAERAN, dan saksi SITI KHOTIMAH bersama dengan Saksi Mistarto dan Saksi Sudibyo Dwi Irianto pernah datang kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes, Surabaya;
- Bahwa saksi SITI KHOTIMAH datang bersama dengan suaminya (saksi MISTARTO) dan juga anaknya (saksi SUDIBYO) atas rekomendasi MBAH SAERAN dan minta kepada terdakwa untuk dicarikan jalan agar anaknya masuk menjadi anggota TNI-AD karena sudah 7 kali mendaftar namun gagal;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi SITI KHOTIMAH dan suaminya (saksi MISTARTO), keduanya membicarakan bahwa keduanya meminta untuk dicarikan jalan agar anaknya bisa masuk menjadi anggota TNI-AD dan terdakwa mengatakan kepada saksi SITI KHOTIMAH dan saksi MISTARTO asalkan persyaratan lengkap akan dikonsultasikan ke PANGDAM V BRAWIJAYA;
- Bahwa pada saat saksi SITI KHOTIMAH bersama suami dan anaknya datang kerumah terdakwa, terdakwa tidak mengatakan "IYA SAYA BISA BANTU KARENA SAYA KENAL DENGAN PANGDAM V BRAWIJAYA" tetapi yang terdakwa katakan pada waktu itu adalah akan dikonsultasikan ke PANGDAM V BRAWIJAYA dan jajarannya asalkan persyaratan lengkap;
- Bahwa selama kepengurusan Saksi Sudibyo dalam pendaftaran anggota TNI Ad tersebut terdakwa tidak pernah meminta uang, namun saksi Mistarto dan Saksi Siti Khotimah memaksa untuk memberikan uang sebagai biaya transpertasi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah meminta uang kepada saksi MISTARTO akan tetapi saksi MISTARTO mentransfer sejumlah uang untuk mengganti uang terdakwa yang digunakan untuk sedekah ke orang-orang yang membantu anaknya masuk menjadi anggota TNI-AD;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan menerima sejumlah uang dari saksi MISTARTO dengan cara ditransfer kerekening pribadi terdakwa melalui BANK BCA No. Rek: 4700194545 atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa total uang yang ia terima dari saksi MISTARTO sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian setelah anaknya tidak lulus uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah diambil oleh saksi MISTARTO bersama istrinya kerumah terdakwa, sedangkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer kerekening Mandiri;
- Bahwa menurut terdakwa total uang saksi MISTARTO yang masih dibawa terdakwa sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan uang dari saksi MISTARTO tersebut digunakan untuk sedekah kepada orang yang membantu agar anaksaksi MISTARTO bisa lulus dan masuk menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa terkait dengan uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta) yang ditransfer oleh Saksi Misarto kepada terdakwa adalah dengan tujuan saksi Mistarto memaksa terdakwa untuk dapat menguruskan Saksi Sudibyo agar dapat dipanggil kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling berkait erat yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan saat menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan ketentuan pasal sebagai berikut :

- Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;  
**ATAU**
- Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih menerapkan pasal yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan cara mencocokkan rumusan unsur pasal dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud BARANGSIAPA adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada diri terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Drs. Abdulloh Faqih Bin (Alm) KH Akhmad Toha Sidiq serta saat acara persidangan Pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa menyatakan identitas tersebut benar dan sesuai sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara yang menunjukkan ketidak cakapan terdakwa dalam berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam berhadapan dengan hukum dan tidak terdapat error in persona pada unsur ini sehingga terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

**2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkandung maksud (tujuan) untuk mendapatkan untung bagi dirinya atau bagi orang lain;

Menimbang, bahwa arti gramatikal mendapatkan untung yaitu memperoleh keuntungan atau bertambah kekayaan atau bertambah pendapatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum atau *wederrechtelijk* pembentuk undang-undang menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud atau *oogmerk* dan hal tersebut dirumuskan dalam pasal-pasal 328, 339, 368 ayat 1, 369 ayat 1, 378 KUHP, dll. ( Lamintang, SH : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, 1997 Bandung, hal : 347)

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dikemukakan para ahli hukum yaitu menurut pendapat Drs. PAF. Lamintang, SH dapat ditafsirkan tidak secara harafiah yaitu **secara tidak sah** dan perkataan tidak sah tersebut dapat meliputi : **Bertentangan dengan hukum obyektif** ( menurut : SIMON, ZEVENBERGEN, POMPOE, VAN HATTUM) **bertentangan dengan hak orang lain** ( menurut : NOYON ) **tanpa hak yang ada pada diri seseorang** ( menurut HOGE RAAD, **tanpa kewenangan** ( menurut : HAZEWINKEL- SURIN GA);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam rentang waktu sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 (diantaranya tanggal 05 September 2017. Tanggal 04 Oktober 2017, tanggal 20 Oktober 2017, tanggal 23 Oktober 2017, tanggal 25 Oktober 2017, tanggal 02 November 2017, tanggal 07 November 2017, serta tanggal 11 November 2017) bertempat di Jalan Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1 Tandes Surabaya, Bank BCA Cabang Lamongan Jalan Lamongrejo No. 101 Krajan, Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Prov. Jawa Timur, ATM Mandiri Lamongan Cabang Sunan Drajat, Bank Mandiri KCP Tanjung Perak Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempus dan locus terjadinya perbuatan tersebut diatas bermula pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi oleh saksi Sitti Khotima, Mistarto dan saksi Sudibyo Iriyanto, namun sekitar bulan September 2017 Saksi Siti Khotimah dan Mistarto bertemu dengan Saksi M. Saeran yang beralamat di Desa Gampang, Kec. Sugio, Kab. Lamongan dengan tujuan pengobatan namun saat tersebut saksi Sitti Khotima bercerita bahwa anaknya bernama Saksi Sudibyo Dwi Iriyanto gagal mendaftar TNI-AD, lalu Saksi M. Saeran berkata mempunyai kenalan yang



bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI-AD yaitu terdakwa (Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm.) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ) dan saksi juga memberikan alamat dan nomor telephone terdakwa yang bertempat tinggal di Surabaya, sesuai keterangan saksi Siti Khotimah, Mistarto dan saksi Sudibyo Dwi Irianto serta bersesuaian dengan keterangan saksi M. Saeran;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam tempus yang sama sekitar bulan September 2017 saksi Siti Khotimah, Mistarto dan saksi Sudibyo Dwi Irianto datang menemui terdakwa di rumahnya di Jl. Darmo Indah Selatan Blok QQ No. 1, Tandes Surabaya, saat tersebut saksi Siti Khotimah dan Mistarto menyampaikan kepada terdakwa bahwa anaknya Saksi Sudibyo Dwi Irianto berkeinginan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD dan terdakwa menyatakan bersedia membantu serta berjanji untuk meluluskan Saksi Sudibyo dalam tes menjadi anggota TNI-AD dengan mengatakan **"IYA SAYA BISA BANTU KARENA SAYA KENAL DENGAN PANGDAM V BRAWIJAYA"** selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Sudibyo untuk mendaftar anggota TNI AD dan kemudian menyuruh untuk menyerahkan nomor pendaftaran kepada terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada yang bisa membantu, sesuai keterangan saksi Siti Khotima, Mistarto dan saksi Sudibyo Dwi Irianto serta dikuatkan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi Siti Khotimah dan Mistarto bahwa telah menemui terdakwa di rumahnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Sudibyo Dwi Irianto mendaftar dan mengikuti seleksi tes menjadi anggota TNI-AD sebagaimana disarankan oleh terdakwa lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Siti Khotima dan Saksi Mistarto dengan tujuan agar anak saksi lulus sampai tingkat PANDA kemudian Saksi Siti Khotima memberikan uang tersebut dengan cara mentransfer melalui bank BCA cabang Kab. Lamongan ke rekening Bank BCA dengan **No. Rek: 4700194545** atas nama **Drs. ABDULLOH FAQIH**, selanjutnya setelah anak saksi lulus dan melanjutkan seleksi ke tingkat pusat terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang juga diberikan oleh saksi Siti Khotima namun hasil akhir tes tersebut Saksi Sudibyo Dwi Irianto dinyatakan tidak lolos dalam seleksi di tingkat pusat tersebut selanjutnya terdakwa kembali menyatakan berjanji bisa membantu Saksi Sudibyo Dwi Irianto untuk bisa lulus atau dipanggil kembali untuk mengikuti pendidikan dengan meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu oleh Saksi Siti





Khotimah kembali ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa, selanjutnya sekitar akhir tahun 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Siti Khotimah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya ke Jakarta menemui PANGlima TNI lalu oleh Saksi Siti Khotima kembali mentransfer ke rekening milik terdakwa tersebut selanjutnya sekitar pada tanggal 19 Juli 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Siti Khotima sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu oleh Saksi Siti Khotimah uang tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa, sesuai keterangan saksi Siti Khotima, Mistarto dan dikuatkan keterangan terdakwa yang membenarkan telah menerima uang yang ditranfer ke rekening milik terdakwa serta bersesuaian dengan bukti surat PU.1 berupa surat pernyataan telah menerima uang, PU.2 berupa surat pernyataan pembayaran kepada saksi Mistarto, PU.3 berupa tanda terima freezer es, PU.4 screenshot percakapan WA terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi Yuli Santoso mengenai freezer es yang telah diserahkan kepada saksi Mistarto;

Menimbang, bahwa dari seluruh uang yang diterima via transfer bank atau diterima langsung terdakwa telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Mistarto sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 19 Juli 2019 kepada Saksi Siti Khotimah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun masih terdapat uang yang belum dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang direkomendasikan oleh saksi M. Saeran yang bisa membantu saksi Siti Khotima dan Mistarto untuk meluluskan anak yaitu saksi Sudibyo Dwi Irianto sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk membantu kelulusan dan memasukkan saksi Sudibyo Dwi Irianto sebagai anggota TNI-AD namun saksi Sudibyo Dwi Irianto nyatanya sesuai hasil tes di pusat dinyatakan tidak lulus sebagai anggota TNI-AD, sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) bendel berkas pendaftaran CATA PK TNI AD Gelombang II Tahun 2017, 1 (satu) lembar Nomor Pendaftaran panpus penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2017, Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019, Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2020, Tanda Terima tanggal 26 Januari 2019;



- Bahwa saksi Sitti Khotima dan Mistarto telah menyerahkan uang via bank atau langsung kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, sesuai dengan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar struk bukti transfer Bank BCA, 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank Mandiri, 1 (satu) lembar fotocopy sms banking, 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Mandiri;
- Bahwa setelah saksi Sudibyo Dwi Irianto tidak dapat masuk sebagai anggota TNI-AD terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Sitti Khotima dan Mistarto sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada kesimpulan diatas dengan mengaitkan pengertian hukum dan unsur Ad.2 ini majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah menguntungkan bagi terdakwa dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Sitti Khotima dan Mistarto telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan putusan H.R. 24 Januari 1950. 1950 No.287 yaitu **"sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu"** dan putusan H.R. 16 Juni 1919. N.j. 1919, 740 W.10432 yaitu **"disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut "ada kemungkinan" bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternative sehingga dalam pembuktiannya cukup bila salah satu perbuatan terpenuhi untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur Ad. 2 diatas sepanjang memiliki relevansi dengan unsur ini;



Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH yang dimaksud nama palsu yaitu, **"... itu haruslah berupa nama orang, ia dapat berupa merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum..."** (P.A.F. Lamintang; Hukum Pidana Indonesia, Penerbit. sinar baru, Bandung, Hal:230)

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dimaksud jabatan palsu adalah tidak perlu menunjuk pada jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan dengan mengatakan bahwa **ia berada dalam keadaan tertentu, dimana ia mempunyai hak-hak tertentu sehingga ia telah mendapatkan beberapa prioritas tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar** (P.A.F. Lamintang; Hukum Pidana Indonesia, Penerbit. sinar baru, Bandung, Hal:230)

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan pada unsur Ad.2 diatas bahwa sesuai keterangan saksi M. Saeran bahwa telah merekomendasikan terdakwa sebagai orang yang dapat membantu permasalahan anak saksi Sitti Khotima dan Mistarto untuk dapat menjadi anggota TNI-AD oleh karena terdakwa banyak memiliki kenalan pejabat-pejabat penting dan seorang Ustad/mubaligh atau tokoh masyarakat yang sudah dikenal bahkan terdakwa pernah meminta bantuan saksi M. Saeran pada saat maju dalam kontestasi sebagai Bupati Lamongan, selanjutnya saksi Sitti Khotima, Mistarto dan Sudibyo Dwi Irianto menemui terdakwa yang juga menjanjikan dapat membantu anak saksi Sitti Khotima dan Mistarto diterima sebagai anggota TNI-AD dengan menyatakan bisa membantu karena kenal dengan pangdam V Brawijaya dan beberapa pejabat penting lainnya di daerah maupun pusat dan merupakan anggota LEMHANAS;

Menimbang, bahwa selain menyatakan kenal dengan pangdam V Brawijaya terdakwa juga membenarkan telah mengajak Sudibyo Dwi Irianto bertemu dengan Aspers Kodam 5 Brawijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa nama yang digunakan oleh terdakwa adalah nama sesungguhnya dari terdakwa namun mengenai kedudukan terdakwa sebagai seorang ustad/mubaligh, tokoh masyarakat yang dihormati, anggota LEMHANAS dan memiliki relasi dengan para pejabat penting termasuk dengan pangdam V Brawijaya dan berjanji dapat memasukkan atau membantu kelulusan anak saksi Sitti Khotima dan Mistarto menjadi anggota TNI-AD yang mendorong/ menggerakkan saksi



Sitti Khotima dan Mistarto untuk percaya menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa sedangkan dalam kedudukannya tersebut terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang atau berhak untuk dapat menyatakan lulus atau tidaknya seseorang menjadi anggota TNI-AD, selain itu dalam kedudukan terdakwa tersebut tidak memiliki relevansi dengan penerimaan anggota TNI-AD yang merupakan hak penuh dari institusi TNI dalam penerimaan anggota TNI-AD tanpa harus melibatkan terdakwa dalam penerimaan tersebut maka perbuatan terdakwa dengan menggunakan pengaruh kedudukannya tersebut sebagai orang yang dapat meluluskan anak saksi Sitti Khotima dan Mistarto adalah perbuatan tidak benar dan tipu muslihat, sesuai dengan keterangan saksi Sitti Khotima dan Mistarto dan dikuatkan keterangan terdakwa yang membenarkan telah menerima uang via transfer bank dan langsung dari saksi Sitti Khotima dan Mistarto untuk keperluan penerimaan anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengaitkan pendapat hukum diatas dan mencocokkan maksud unsur pasal Ad. 3 majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 3 ini harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

**4. Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur Ad. 2 diatas sepanjang memiliki relevansi dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad.4 ini hanya bersifat assessor sehingga apabila unsur pokok pasal dakwaan penuntut umum telah terbukti maka cukup terbukti perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP menyebutkan “ **jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat**”;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pertimbangan pada unsur Ad.2 dan unsur Ad.3 diatas dan ketentuan pasal tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam tempus pada bulan September 2017 s/d tanggal 19 Juli 2018 dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas berkaitan hal sama yaitu mengenai



penerimaan anggota TNI-AD sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut maka unsur pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya terdakwa pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tidak terdapat unsur kerugian oleh karena sebelum adanya laporan polisi uang aqiqah 2 ekor kambing telah dikembalikan dan adanya barang jaminan BPKP mobil mercy tahun 1995, mesin pendingin/frezer es dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada pelapor in casu Sitti Khotima dan Mistarto, selain itu terdakwa juga telah mendalilkan dalam pembelaannya bahwa keberadaan saksi yang memiliki hubungan keluarga tidak memenuhi ketentuan pasal 168 dan pasal 169 KUHP dan dalam keterangan terdakwa telah menyatakan bahwa tidak pernah mengatakan "Iya saya kenal pangdam V brawijaya" dan terdakwa menyatakan tidak pernah meminta uang kepada saksi Sitti Khotima dan Mistarto namun yang di transfer tersebut adalah uang untuk mengganti uang terdakwa yang dipergunakan untuk sedekah ke orang-orang yang membantu anak saksi Sitti Khotima dan Mistarto untuk masuk TNI-AD serta untuk uang transport saksi ke Jakarta;

Menimbang, bahwa selain dalil yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada bagian kesimpulan pada pokoknya bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat mens rea (niat jahat) oleh karena terdakwa hanya membantu saksi Sitti Khotima dan Mistarto yang sangat aktif meminta pertolongan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tidak adanya kerugian, majelis hakim telah mempertimbangkan pada unsur-unsur pasal diatas yang telah dinyatakan telah terbukti, dari sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer bank dan





Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi Sitti Khotima dan Mistarto sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang milik saksi Sitti Khotima dan Mistarto yang tidak dikembalikan oleh terdakwa sebagai kerugian;

- Bahwa mengenai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 168 jo pasal 169 KUHAP, majelis hakim berpendapat yang dimaksud saksi dari ketentuan tersebut yang memiliki pertalian hubungan keluarga dengan terdakwa sedangkan dalam hal ini para saksi tidak memiliki pertalian hubungan keluarga dengan terdakwa dan dalam persidangan terdakwa/penasehat dan penuntut umum tidak keberatan para saksi untuk didengar keterangannya serta dalam persidangan para saksi menyatakan bersedia sebagai saksi dengan di sumpah terlebih dahulu;
- Bahwa mengenai mens rea (niat jahat) tidak adanya niat jahat dari pelaku terdakwa, majelis hakim telah pula mempertimbangkan pada unsur-unsur pasal diatas yang telah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pendapat majelis hakim tersebut diatas majelis hakim lebih sependapat dengan penuntut umum mengenai perbuatan yang terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada perbuatan maupun pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dipersalahkan dan harus bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam dakwaan alternative pertama telah terbukti menurut hukum dan pada terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara berlanjut**;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan, pencegahan (preventif) sebagai restorasi sosial dan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah menurut hukum maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah dilandasi alasan hukum yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa adalah seorang ustad/mubaligh dan tokoh masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan preseden buruk dalam penerimaa anggota TNI-AD;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan program menghafal Al-Quran;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan perkara ini telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. ABDULLOH FAQIH Bin (Alm) KH. AKHMAD TOHA SIDIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar struk bukti transfer Bank BCA;
  - 2 (dua) lembar struk bukti transfer Bank Mandiri;
  - 1 (satu) lembar fotocopy sms banking;
  - 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Mandiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas pendaftaran CATA PK TNI AD Gelombang II Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Nomor Pendaftaran panpus penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel II TA 2017;
- Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019;
- Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2020;
- Tanda Terima tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) bendel tangkapan layar (screenshot) percakapan dalam Pesan WhatsApp antara Saksi Mistaro dengan terdakwa antara tanggal 18 September 2019 sampai dengan bulan 02 Oktober 2019 dan tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
- Dikembalikan kepada Saksi Siti Khotimah Binti (Alm) Ngatawi**
- 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan @ Rp 100.000,- sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Mistarto Bin (Alm) Dirun**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, **R. Muhammad Syakrani S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, dan **Edy Alex Serayox,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eka Yunny Novitasari,SH.,M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, Terdakwa secara teleconfren dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**  
**S.H.,M.H.,**

**R. Muhammad Syakrani**

**Edy Alex Serayox,S.H.,M.H**



Panitera Pengganti,

**Eka Yunny Novitasari,SH.,M.Kn.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)